

TESIS
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUSAT PEMBELAJARAN
KELUARGA (PUSPAGA) AL INAYAH
KABUPATEN TANGERANG (STUDI KASUS)

Disusun Oleh:

NAMA : NURUL KHAKHIMAH
NPM : 2041021021
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : KEBIJAKAN PUBLIK

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap)



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2023

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

NAMA : NURUL KHAKHIMAH
NPM : 2041021021
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : KEBIJAKAN PUBLIK
JUDUL TESIS (BAHASA INDONESIA) : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUSAT
PEMBELAJARAN KELUARGA
(PUSPAGA) AL INAYAH KABUPATEN
TANGERANG (STUDI KASUS)
JUDUL TESIS (BAHASA INDONESIA) : IMPLEMENTATION OF AL INAYAH FAMILY
LEARNING CENTER (PUSPAGA) POLICY
TANGERANG REGENCY (CASE STUDY)

Diterima Dan Disetujui Untuk Dipertahankan

Pembimbing Tesis


Tanggal 5 Juni 2023

Pembimbing 1



Dr. Edy Sutrisno, M.Si

Pembimbing 2



Dr. Asropi, M.Si

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

NAMA : NURUL KHAKHIMAH
NPM : 0241021021
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : KEBIJAKAN PUBLIK
JUDUL TESIS : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUSAT
PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) AL
INAYAH KABUPATEN TANGERANG (STUDI
KASUS)

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : **Senin**
Tanggal : **5 Juni 2023**
Pukul : **10.30 sampai selesai.**

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS :

Ketua Sidang : Dr. Ridwan Rajab, M.Si :

Sekretaris : Dr. R. Luki Karunia, MA :

Anggota : Dr. Neneng Sri Rahayu, S.T. M.Si :

Pembimbing 1 : Dr. Edy Sutrisno, M.Si :

Pembimbing 2 : Dr. Asropi, M.Si :

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : NURUL KHAKHIMAH
NPM : 0241021021
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : KEBIJAKAN PUBLIK

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan tugas akhir yang telah saya buat dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Al Inayah Di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus)”**, merupakan hasil **karya sendiri dan benar keasliannya.**

Apabila di kemudian hari penulisan tugas akhir merupakan hasil atau plagiat penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA-LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar sehat dan tidak dalam paksaan.

Jakarta, Maret 2023

Yang memberikan pernyataan



Nurul Khakhimah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Waa Taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul :

“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) AL INAYAH KABUPATEN TANGERANG (STUDI KASUS)”.

Penelitian ini dilatarbelakangi ketertarikan penulis terhadap pelaksanaan kebijakan Puspaga Al Inayah yang secara mandiri mau melaksanakan Kebijakan Puspaga yang di keluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk itu peneliti melakukan penelitian di Puspaga Al Inayah.

Selama menyusun tesis penulis tentunya mengalami berbagai kendala dan rintangan, tetapi hal tersebut tidak menyurutkan penulis untuk menyelesaikan penyusunan tesis ini, terutama selama penelitian tidak lepas dari bantuan dan arahan dari berbagai pihak yang terus mendorong dan mendoakan penulis sehingga dapat terselesaikan tesis ini, meskipun terlambat dua semester.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada **Bapak Dr. Edy Sutrisno, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Asropi, M.Si, Dosen Pembimbing II yang senantiasa dan kerelaan hati meluangkan waktunya serta penuh kesabaran dan sikap professional penuh sebagai pembimbing memberikan sumbangsih dalam bentuk pikiran, bimbingan dan arahan kepada penulis.**

Peneliti juga menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA. selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
2. Bapak Dr. Ridwan Rajab, M.Si Selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan saran dan masukan.
3. Bapak Dr. R. Luki Karunia, MA. Selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan saran dan masukan.
4. Ibu Dr. Neneng Sri Rahayu, S.T., M.Si Selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan saran dan masukan.
5. Segenap dosen STIA LAN Jakarta yang telah memberikan ilmunya dan bimbingannya selama dua tahun menjalankan studi pada Program Magister Administrasi di Politeknik STIA LAN Jakarta.
6. Ibu Nadiroh Ketua Puspaga Al Inayah Kabupaten dan pengurus Puspaga Al Inayah yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Puspaga Al Inayah Kabupaten Tangerang.
7. Ibu Muwarni, Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang telah bersedia di wawancarai dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.
8. Ibu Dewi Yanti, SE, MSi, Pengerak Swadaya Masyarakat Kelembagaan Data dan Informasi Gender yang telah bersedia di wawancarai dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.
9. Ibu Rohika Kurniadisari, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan yang telah bersedia di wawancarai dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.
10. Ibu Erni Rahmawati, JF Perencana Ahli Madya yang telah bersedia di wawancarai dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.
11. Bapak Nurhanudi Sekretaris Camat Rajeg yang telah bersedia di wawancarai dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.
12. Bapak AKP Nurjaman, SH KANIT Bimbingan Masyarakat POLRES RAJEG yang telah bersedia di wawancarai dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.
13. Keluarga tercinta Suami (Edi Suryanto) dan anak-anak (Dian dan Lutviana) yang selalu mendukung dan mendoakan mama cepat lulus S2.
14. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Besar harapan peneliti bila ada saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan penelitian ini.

Akhir kata semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PP dan PA, Dinas PP dan PA Kabupaten Tangerang dan Puspaga Al Inayah Tangerang, serta pihak-pihak yang membutuhkan.

Jakarta, 5 Juni 2023

Penulis

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) AL INAYAH KABUPATEN TANGERANG (STUDI KASUS)

Nurul Khakhimah, Edy Sutrisno, Asropi

nuruljakvaroni@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

Data kekerasan terhadap anak tahun 2020 sebanyak 12.425 kasus dan korban, sedangkan tahun 2021 sebanyak 13.813 kasus dan korban (Sumber Simfoni KemenPPPA), sedangkan data anak yang menikah sebelum umur 18 tahun pada tahun 2020 sebesar 10.35% dan balita mendapat pengasuhan tidak layak sebesar 1,64% dan anak usia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama orang tuanya sebesar 4,67% dari total jumlah anak sebesar 79,7 juta penduduk Indonesia yang persentasenya mencapai 29,50 persen. Untuk mencegah hal tersebut dan untuk memenuhi kebutuhan hak anak maka Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PP dan PA meluncurkan Kebijakan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). PUSPAGA adalah unit layanan keluarga untuk memungkinkan para orang tua untuk bertanggung jawab dan berkewajiban mulai dari mengasuh, mendidik, melindungi anak, menumbuhkan kembangkan minat bakat anak, mencegah perkawinan usia anak dan membangun karakter dan nilai-nilai budi pekerti, sesuai dengan amanah Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Saat ini Puspaga sudah terbentuk di 16 Provinsi dan 257 Kabupaten/Kota. Salah satu pelaksana kebijakan yang melaksanakan secara mandiri adalah Puspaga AL Inayah yang beralamat di Rajeg Kabupaten Tangerang. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Model Van Metter Van Horn penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan PUSPAGA AL Inayah Kabupaten Tangerang dari 6 aspek. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan masih ada beberapa kendala dalam implementasi kebijakan PUSPAGA AL Inayah Kabupaten Tangerang. Dari aspek sumber daya yaitu kurangnya tenaga psikolog yang melayani klien yang berkunjung ke Puspaga AL Inayah dan kurangnya pelatihan penanganan kasus bagi pengurus, keterbatasan anggaran untuk melaksanakan sosialisasi parenting yang ramah anak ke warga sekitar Puspaga, Aspek komunikasi hanya selintas antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang dengan Ketua Puspaga AL Inayah Tangerang.

Sedangkan strategi untuk meningkatkan implementasi kebijakan di Puspaga AL Inayah yaitu berjejaring dengan lintas dinas terkait dan kementerian/lembaga untuk memberikan sosialisasi tentang *parenting* yang ramah anak serta berjejaring dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi psikolog untuk magang di Puspaga AL Inayah memberikan konsultasi atau pendampingan bagi keluarga yang bermasalah serta mengadakan dialog kinerja antara Dinas PP dan PA Kabupaten Tangerang.

Konsep Kunci : Implementasi; Kebijakan Publik; Konsep PUSPAGA

ABSTRACT

POLICY IMPLEMENTATION OF AL INAYAH FAMILY LEARNING CENTER (PUSPAGA) TANGERANG DISTRICT (CASE STUDY)

Nurul Khakhimah, Edy Sutrisno, Asropi

nuruljakvaroni@stialan.ac.id

STIA LAN Jakarta Polytechnic

Data on violence against children in 2020 was 12,425 and in 2021 there were 13,813 (KemenPPPA Symphony Source) has increased every year. To prevent this, the Deputy for the Fulfillment of Child Rights of the Ministry of PP and PA launched the Family Learning Center Policy (PUSPAGA). PUSPAGA is a unit family services to enable parents to be responsible and obligated starting from caring for, educating, protecting children, cultivating children's talent interests, preventing child marriage and building character and ethical values, this is in accordance with the mandate of Article 26 of the Law Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection Currently Puspaga has been formed in 16 Provinces and 257 Regencies/Cities

One of the policy implementers who implemented it independently was Puspaga AL Inayah which is located at Rajeg, Tangerang Regency. By using the theory of policy implementation of the Van Metter Van Horn Model, this study aims to determine how the implementation of PUSPAGA AI Inayah Tangerang District's policies from 6 aspects. Data collection was carried out through interviews, observation and document review.

The results of the study show that there are still some obstacles in implementing the PUSPAGA AI Inayah policy in Tangerang Regency. From the aspect of resources, namely the lack of psychologists who serve clients who visit Puspaga AI Inayah and the lack of case handling training for administrators, limited budgets to carry out child-friendly parenting outreach to residents around Puspaga, the aspect of communication is only passing between the Office of Women's Empowerment and Child Protection Tangerang Regency with the Chairperson of Puspaga AI Inayah Tangerang.

While the strategy to improve policy implementation at Puspaga AI Inayah is networking with cross related agencies and ministries/agencies to provide outreach about child-friendly parenting and networking with universities that have psychologist study programs for internships at Puspaga AI Inayah providing consultation or assistance for families problems and holding a performance dialogue between the Department of PP and PA of Tangerang Regency.

Key Concepts : Implementation; Public Policy; PUSPAGA Concept

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	ii
SURAT PENYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	19
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Manfaat Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Penelitian Terdahulu.....	21
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis.....	30
1. Tinjauan Kebijakan Puspaga.....	30
2. Tinjauan Teoritis.....	38
a. Kebijakan Publik.....	38
b. Pelayanan Publik.....	45
c. Implementasi Kebijakan Publik.....	52
d. Model Implementasi.....	56
e. Strategi Implementasi.....	66

f. Kebijakan Puspaga.....	70
g. Konsep Partisipasi Publik.....	76
3. Kerangka Berpikir.....	78
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	79
A. Metode Penelitian.....	79
B. Teknik Pengumpulan Data.....	80
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	85
D. Instrumen Penelitian.....	86
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	88
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	88
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	93
C. Identifikasi dan Analisis Hambatan.....	145
D. Strategi Yang Digunakan.....	147
E. Pilihan Strategi Yang Terbaik.....	155
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	158
A. Kesimpulan.....	158
B. Saran.....	160
DAFTAR PUSTAKA	

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Usia Anak Yang Menikah.....	6
Tabel 1.2	Jumlah Puspaga Di Provinsi Banen.....	10
Tabel 1.3	Hasil Standarisasi dan Sertifikasi Utama Tahun 2021.....	11
Tabel 1.4	Indikator Penilaian Puspaga Kota tANgerang Tahun 2021.....	11
Tabel 1.5	Konsultasi Tatap Muka dan On Line Tahun 2022	14
Tabel 2.1	Pembagian Urusan Pemerintah Pusat, Daerah, Provinsi	32
Tabel 2.2	Variabel Implementasi Kebijakan.....	62
Tabel 2.3	Identifikasi Peran Masyarakat.....	77
Tabel 3.1	Key Informan.....	83
Tabel 4.1	Laporan PUSPAGA Tahun 2021.....	99
Tabel 4.2	Laporan PUSPAGA Tahun 2022.....	99
Tabel 4.3	Laporan Konsultasi PUSPAGA.....	100

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Kasus dan Korban Kekerasan Terhadap Anak.....	3
Gambar 1.2	Jumlah Korban Kekerasan.....	4
Gambar 1.3	Kekerasan Yang Diterima.....	4
Gambar 1.4	Jumlah Anak Yang Merokok.....	5
Gambar 1.5	Korban Anak Menurut Kejadian.....	6
Gambar 2.1	Indikator Kota Layak Anak.....	34
Gambar 2.2	Tinjauan Kebijakan PUSPAGA.....	37
Gambar 2.3	Tiga Elemen Kebijakan.....	41
Gambar 2.4	Sekuensi Implementasi Kebijakan.....	53
Gambar 2.5	Variabel-variabel Dalam Implementasi.....	57
Gambar 2.6	Model Van Meter dan Van Horn Model.....	58
Gambar 2.7	Implementasi Sebagai Proses Politik dan Administrasi.....	64
Gambar 2.8	Strategi Pencapaian Tujuan Organisasi.....	67
Gambar 2.9	Proses Formulasi Strategi.....	69
Gambar 2.10	Kerangka Pikir.....	78
Gambar 3.1	Model Analisis Data.....	86
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Puspaga Al Inayah.....	89
Gambar 4.2	Penurunan Persentase Balita Yang Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak.....	95
Gambar 4.3	Grafik Jumlah Permasalahan Keluarga Tahun 2021-2022.....	101
Gambar 4.4	Milestone pertumbuhan Puspaga di daerah.....	124
Gambar 4.5	Gambar Sebaran Puspaga Tahun 2022.....	125
Gambar 4.6	Sumber Pembiayaan Puspaga.....	126
Gambar 4.7	Gedung Kantor.....	136
Gambar 4.8	Ruang Konsultasi.....	137
Gambar 4.9	Gambar Struktur Organisasi.....	137
Gambar 4.10	Maklumat Layanan.....	138
Gambar 4.11	Pengurus Puspaga Memberikan Konsultasi.....	139
Gambar 4.12	Banner Puspaga.....	139
Gambar 4.13	Ruang Baca.....	140
Gambar 4.14	Sosialisasi Parenting.....	140
Gambar 4.15	Alur Layanan Puspaga Al Inayah.....	141
Gambar 4.16	Identifikasi Analisis Hambatan.....	146
Gambar 4.17	Analisis Strategi Implementasi Kebijakan Puspaga Al Inayah Menurut Ahmad.....	148

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumen Surat-surat

Lampiran 2. Dokumen Wawancara



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 52 tentang Hak Anak (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh negara, orang tua, dan keluarga (2) Hak anak merupakan hak asasi manusia dan untuk kepentingannya, hak anak yaitu dilindungi dan diakui hukum. Pasal 57 (1) Setiap anak berhak untuk diasuh, dibesarkan, dididik, dirawat, dibimbing, dan diarahkan dalam kehidupannya oleh wali ataupun orang tuanya hingga dewasa menurut kebijakan undang-undang.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 Orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban dalam: a. melindungi, mendidik, memelihara, dan mengasuh anak, b. menumbuh kembangkan anak berdasarkan minat, kemampuan, dan bakatnya, c. melakukan pencegahan pernikahan anak. d. memberi penanaman nilai dan pendidikan karakter budi pekerti terhadap anak. Dalam kebijakan tersebut ada penambahan kewajiban orang tua dalam mencegah perkawinan anak.

Kedua regulasi ini dibuat pemerintah untuk melindungi anak. Meskipun regulasi perlindungan anak sudah dibuat, tetapi kondisi di lapangan tidak sedikit anak-anak Indonesia yang belum memperoleh perlindungan dan banyak anak yang menjadi korban kekerasan, korban *trafficking* (perdagangan anak), pekerja anak, anak yang tidak mendapatkan pengasuhan yang layak, perkawinan anak, anak korban NAPZA, anak yang merokok dan anak yang mengalami stigmatisasi baik anak korban teroris maupun anak dengan HIV AIDS. Seperti fenomena gunung es, di permukaan kecil akan tetapi di dalamnya besar, mengapa sekarang kekerasan terhadap anak menjadi besar karena semakin banyak orang

yang berani melapor ke pihak yang berwajib apabila melihat atau mendengar ada anak yang mengalami kekerasan.

Negara juga telah hadir membuat regulasi untuk memenuhi hak anak diantaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak Bab II Pasal 2 Hak Anak (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna. (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Diperjelas lagi pada Pasal 3 dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan. Pasal 4 Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.

Hak anak untuk memperoleh pendidikan ada pada UUD 1945 pasal 28c ayat 1 yaitu setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia.

Kementerian PP dan PA, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 Tentang KemenPP dan PA mempunyai tugas membantu presiden menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk menjalankan tugas maka KemenPPPA mempunyai fungsi diantaranya merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak; pengelolaan data gender dan anak;


Berdasarkan fungsi tersebut maka KemenPPPA mempunyai sebuah aplikasi yaitu Simponi (Sistem Informasi *On line* Perlindungan Perempuan dan Anak) sebuah aplikasi untuk mencatat semua data tentang anak dan

perempuan di Indonesia, berdasarkan data yang masuk ke Simponi jumlah kasus anak per bulan Desember 2021 sebanyak 20.357 kasus, korban laki-laki 4.380 dan korban perempuan 17.581.

Kasus dan Korban Kekerasan Terhadap Anak periode 2019, 2020, dan Januari sampai dengan November 2021 terlihat pada gambar.

Gambar 1.1 Kasus dan Korban Kekerasan Terhadap Anak

**KASUS DAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK,
PERIODE 2019, 2020, DAN JANUARI-NOVEMBER 2021**



- Tren kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat
- Bahkan periode Januari-November 2021 jumlahnya sudah melampaui tahun 2020


Sumber Simfoni KemenPPPA tanggal 2 Desember 2021.

Dalam gambar terlihat adanya tren kenaikan kasus kekerasan terhadap anak tahun 2019 jumlah korban 12.285 kasus, tahun 2020 sebanyak 12.425 kasus dan tahun 2021 sebanyak 13.813 kasus kekerasan pada anak terus meningkat.

Jumlah korban kekerasan terhadap anak menurut kelompok umur ditampilkan pada gambar berikut ini.

Gambar 1.2 Jumlah Korban Kekerasan

*Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak
Menurut Kelompok Umur, 2020
(Menurut Tahun Kejadian)*




Sumber Simfoni KemenPPPA tanggal 2 Desember 2021

Penjelasan gambar anak 0-5 tahun yang menjadi korban kekerasan sebanyak 12,15%, anak 6-12 tahun sebanyak 30,95% dan anak usia 13-17 Tahun 56,86%, hal ini menggambarkan usia 0 tahun sudah mengalami kekerasan dan yang terbanyak usia remaja.

Jumlah Anak Korban Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan Yang Diterima Periode 2019, 2020 dan Januari-November 2021 ditampilkan pada gambar di bawah ini,

Gambar 1.3 Kekerasan Yang Diterima

**ANAK KORBAN KEKERASAN MENURUT JENIS KEKERASAN YANG DITERIMA,
PERIODE 2019, 2020, DAN JANUARI-NOVEMBER 2021**




Anak korban kekerasan paling banyak menerima jenis kekerasan seksual

Sumber Simfoni KemenPPPA tanggal 2 Desember 2021

Terlihat dalam gambar pada tahun 2020 anak korban seksual sebanyak 45,08%, kekerasan Psikis 18,43%, Kekerasan Fisik 17,91%. Lainnya 9,92%, Penelantaran 5,36%, Tindak Pidana Perdagangan Orang 2,04% dan eksploitasi 1,27%, Adanya kasus oknum ustad yang memperkosa santri di Bandung Kecamatan Cibiru sebanyak 14 orang santri, umur antara 13-16 tahun dan melahirkan 4 bayi, menambah panjang daftar kejahatan seksual yang diterima anak perempuan. Anak yang merokok juga merupakan permasalahan anak karena dapat mengganggu kesehatan anak

Persentase Anak Usia 6-17 Tahun Yang Merokok Dalam Satu Bulan Terakhir Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Jenis Kelamin Tahun 2020 ditampilkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.4 Jumlah Anak Yang Merokok




Sumber : Survei Ekonomi Sosial Nasional,2020 (BPS)

Dalam grafik terlihat anak laki-laki di perdesaan yang merokok jauh lebih banyak di banding anak laki-laki di perkabupaten, di perdesaan sebanyak 3,44 dan di perkabupaten 2,58, kalau di total di kabupaten dan desa sebanyak 2,97 persen, sedangkan anak perempuan jauh lebih sedikit jumlahnya 0,12.

Anak Korban Kekerasan Menurut Lokasi Kejadian Periode 2019, 2020 dan Januari -November 2021 ditampilkan pada gambar sebagai berikut.

Gambar 1.5 Korban Anak Menurut Kejadian



Sumber : Simfoni PPPA tanggal 2 Desember 2020

Terlihat dalam grafik bahwa anak korban kekerasan terbesar terjadi paling banyak di rumah tangga, di tempat lainnya, di fasilitas umum dan di sekolah. Kekerasan di rumah tangga pelaku biasanya orang terdekat korban. Tahun 2021 tertinggi di Rumah Tangga 48,68 persen, tempat lainnya 30,20 persen dan fasilitas umum 15,21 persen, di sekolah 4,39 persen, lembaga pendidikan kilat 0,45 persen. Persentase Perkawinan Anak, Pengasuhan Balita Yang Tidak Layak Dan Anak Yang Tidak Tinggal Bersama Orang Tua terlihat dalam tabel.

Tabel 1.1 Usia Anak Yang Menikah

Indikator	2018	2019	2020
Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang menikah sebelum berumur 18 tahun	11.21	10.82	10.35
Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak	3.73	3.68	3.64
Persentase anak usia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua	4.82	4.67	4.67

Sumber : BPS dan KemenPPPA Profil Anak Indonesia tahun 2020

Terlihat dalam tabel masih ada anak yang menikah sebelum umur 18 tahun persentase tahun 2018 sebanyak 11.21 persen dan tahun 2019 sebanyak 10.82 persen tahun 2020 meningkat menjadi 10.35 persen. Sedangkan balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak terlihat terjadi penurunan di tahun 2018 sebanyak 3,73 tahun 2019 sebanyak 3,68 dan

tahun 2020 sebanyak 3,64. Persentase anak usia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama orang tua terlihat adanya penurunan di tahun 2018 sebesar 4,82 persen dan di tahun 2019 sebanyak 4,67 dan tahun 2020 sebanyak 4,67. Indikator pengasuhan yang tidak layak ini, meliputi aspek kesehatan termasuk pemberian nutrisi, pendidikan termasuk stimulasi tumbuh kembang, serta rasa aman.

Sebaiknya anak di asuh oleh keluarga inti yaitu orang tua, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri. Tetapi karena sesuatu hal anak terpisah oleh orang tua sehingga anak tidak diasuh oleh orang tua kandungnya. Seperti contoh anak terpisah dengan orang tua karena perceraian orang tuanya, orang tuanya meninggal, orang tuanya bekerja di luar negeri, bekerja kantoran, orang tua berdagang dari pagi sampai malam, atau orang tua dipenjara, hal tersebut yang menimbulkan anak di asuh oleh orang lain, seperti kakek nenek, paman, bibi, atau dititipkan di panti asuhan, atau *day care* atau di lembaga penitipan anak.

Banyak di jumpai di masyarakat anak mengasuh anak, artinya kakak mengasuh adiknya padahal umurnya baru 10 tahun mengasuh adiknya balita sementara orang tua bekerja, sehingga si adik tidak diasuh dengan layak karena keterbatasan sang kakak dari segi fisik dan mental, adiknya kurang nutrisi dan tidak berkembang motoriknya.

Anak menjadi kepala keluarga juga terjadi di masyarakat. Banyaknya anak menikah usia muda dan mempunyai anak menyebabkan mereka menjadi kepala keluarga di usia anak, dari segi kesehatan reproduksi juga masih rentan keguguran, dari segi psikologis mereka belum siap menjadi orang tua, hal ini menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, terjadinya perceraian terjadinya perdagangan orang dan terjadinya kemiskinan karena mereka belum siap secara materi.

Berdasarkan fenomena di atas salah satu penyebabnya adalah belum berfungsinya peran keluarga khususnya orang tua, menjadi yang pertama dan utama dalam memberi pengasuhan berkualitas dalam tahap perkembangan anak belum berjalan dengan baik, masih banyak anak yang mendapatkan pengasuhan tidak ideal dari orang tua, sehingga mengakibatkan anak berada pada keadaan

yang berisiko dan rentan terjadi diskriminatif, kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan yang salah lainnya.

Dalam rangka mencegah hal tersebut, diperlukan upaya peningkatan kualitas keluarga merupakan salah satu sub urusan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah yang antara lain mengamankan pengembangan dan penguatan lembaga penyedia layanan dalam meningkatkan mutu keluarga. Sehubungan dengan hal itu, sehingga KemenPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) berdasarkan fungsi dan tugasnya bertanggung jawab atas perlindungan anak membuat kebijakan dalam menguatkan kemampuan keluarga dengan kebijakan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga).

Kebijakan Puspaga berbentuk layanan publik ke masyarakat, negara hadir memberikan layanan kepada masyarakat untuk membantu keluarga yang mempunyai masalah tentang keluarga atau masalah pengasuhan agar mau melakukan konsultasi ke Puspaga untuk mendapatkan bantuan pendampingan atau penanganan penyelesaian tanpa dipungut biaya atau gratis.

Dibentuk tahun 2016, Puspaga (Program Pusat Pembelajaran Keluarga) merupakan wadah kegiatan belajar mengajar dalam mengembangkan mutu kehidupan ke arah keluarga sejahtera yang dilaksanakan tenaga profesi dengan meningkatkan kemampuan keluarga/orang tua yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tanggungjawab mengasuh anak supaya terbentuk kebutuhan terhadap kesejahteraan, keselamatan, kelekatan, dan kasih sayang yang berkelanjutan dan menetap untuk kepentingan terbaik bagi anak, contohnya perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dan tindakan yang salah. Konsep kebijakan Puspaga untuk memberikan perlindungan kepada anak.

Penelitian Tentang Program Puspaga yaitu **“Sekolah Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Surabaya (Studi Kasus Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kabupaten Surabaya Perspektif Hukum Islam)”** (Pradana & Wahab, 2018) menyebutkan bahwa Kementerian Agama sudah mengeluarkan kebijakan mengenai implementasi kursus pra nikah. Permasalahan tersebut timbul dikarenakan melihat data dan fakta yang timbul pada masyarakat bahwa tiap-tiap tahun tingkat perceraian meningkat di Kabupaten Surabaya pada dua tahun terakhir, telah

dibangun sekolah pra nikah yang dibuat Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kabupaten Surabaya. Hasil penelitian menyatakan bahwa upaya Puspaga Kab. Surabaya untuk pencegahan perceraian yakni melalui pelaksanaan aktivitas sekolah pra nikah, yang bertujuan dalam mempersiapkan remaja usia nikah atau calon pengantin pada saat mulai menjalani berumah tangga telah memiliki pencerahan, pemahaman, informasi, wawasan, pengetahuan, dan bekal ilmu yang berhubungan terhadap kehidupan berumah tangga.

Penelitian lain tentang program Puspaga oleh Muhammad Akbar, Ellya Susilowati. Dari hasil penelitian terlihat pentingnya Puspaga menjalin kerja sama dengan masyarakat dan PKK terlibat dalam pencegahan kenakalan remaja di Kabupaten Bandung. PUSPAGA diberdayakan seperti Posyandu, memberikan pelayanan dengan cara mendatangi warga untuk konseling bagi remaja yang membutuhkan pendampingan dalam penyembuhan atau memberikan arahan agar tidak terjerumus dalam kenakalan remaja. Puspaga dituntut proaktif menjemput bola agar keberadaan Puspaga di rasakan manfaatnya bagi masyarakat. Masih banyak penelitian yang menunjukkan bahwa Puspaga sangat membantu dalam memberikan layanan kepada keluarga yang membutuhkan layanan.

Sejalan dengan penelitian Ellya Susilowati dan Pradana dan Wahab maka Implementasi Puspaga di tuntut untuk melakukan kerja sama dengan lembaga lain untuk memperkuat kinerja Puspaga.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas maka penelitian tentang Implementasi Program Puspaga sangat penting dilakukan. Saat ini Data Puspaga yang dihimpun oleh Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan pada Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak sampai Bulan November 2021 sudah terlaksana di 13 Provinsi dan 176 Kabupaten/Kabupaten, total jumlah 193 Puspaga. Salah satu provinsi yang sudah melaksanakan program Puspaga adalah Provinsi Banten dengan membentuk 8 Puspaga. Kedelapan Puspaga dibentuk di Kabupaten Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Cilegon, Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang.

Tabel 1.2 Jumlah Puspaga Di Provinsi Banten

PROVINSI BANTEN (8 PUSPAGA)

NO.	NAMA PUSPAGA	ALAMAT	KONTAK	E-MAIL
1	PUSPAGA CERIA KOTA TANGERANG SELATAN	Ruko Sentra Serau A/03; RT01/RW01 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota, Tangerang Selatan	081283131380	puspagaceria.tangsel@gmail.com
2	PUSPAGA AL INAYAH KAB. TANGERANG	PD Suka Tani Permai Blok G-14/18 Rt.003 Rw.004 Suka Tani Rajeg Kabupaten Tangerang	081316571078	lilikmuizzah@gmail.com
3	PUSPAGA BOUGENVILLE KAB. TANGERANG	Jalan Bougenville No. 1 RT 03 RW 01 Kel. Bencong Indah, Kec. Kelapa Dua	08128498243	puspagaindah@gmail.com
4	PUSPAGA KEMUNING KAB. TANGERANG	Gedung Serba Guna Perum Binong Permai Blok BB 2 Curug	087788079029	widhi.artati@gmail.com
5	PUSPAGA CILEGON MANDIRI KOTA CILEGON	Ruko Metro Niaga Kompleks Metro. Jalan Kapten Piere Tendean Panggung Rawi. Jombang - Kota Cilegon	08129971614	puspagacm@gmail.com
6	PUSPAGA AKHLAKUL KARIMAH KOTA TANGERANG	Jalan TMP Taruna NO.37 Kota Tangerang	Tidak ada	puspagakotatangerang@gmail.com
7	PUSPAGA PROVINSI BANTEN	Jalan Syek Nawawi Albantani Kawasan Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) Palima Kota Serang	087774818000	puspagakp3b.provbanten@gmail.com
8	PUSPAGA PANDEGLANG	Jln. Raya Serang, KM 2,5 Kadu Merak, Kec. KarangTanjung Pandeglang	081310197586	puspagapandeglang@gmail.com

Sumber : Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak anak Atas
Pengasuhan dan Lingkungan Tahun 2021.

Dari ke 8 Puspaga ini, Puspaga kota Tangerang sudah mendapatkan predikat terbaik yaitu sudah terstandarisasi dan sertifikasi utama dengan nilai 340. Termasuk katagori sangat baik.

Tabel 1.3 Hasil standarisasi dan sertifikasi Utama tahun 2021

Hasil Standardisasi dan Sertifikasi – Utama

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama PUSPAGA	Nilai Akhir	Ket
1	Banten	Kota Tangerang	PUSPAGA Kota Tangerang	340	
2	Jawa Tengah	-	PUSPAGA Jateng	332	
3	Bali	Kota Denpasar	PUSPAGA Dharma Negara	327	
4	Jawa Timur	Kota Surabaya	PUSPAGA Semanggi	322	
5	Jawa Tengah	Kota Surakarta	PUSPAGA Kota Surakarta	316	
6	Jawa Timur	Kab Nganjuk	PUSPAGA Kab Nganjuk	326	Dengan Syarat Perbaikan
7	Jawa Barat	Kota Bogor	PUSPAGA Wening Asih	307	Dengan Syarat Perbaikan

Sumber : Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan

Dari hasil penilai ini Puspaga kota Tangerang sudah memenuhi nilai indikator yang dipersyaratkan yaitu :

Tabel 1. 4 Indikator Penilaian Puspaga Kota Tangerang Tahun 2021

No	Persyaratan/indikator	Kondisi Puspaga di Kota Tangerang	Nilai
1	Dasar Hukum dan Penguatan Puspaga Kelembagaan Puspaga tingkat provinsi di bentuk Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.	Terdapat surat keputusan yang ditandatangani Walikota Tangerang.	50
	Lokasi Puspaga	Di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.	

	Tugas	Pembagian tugas layanan Puspaga sebagai tupoksi Dinas PPPA tercantum dalam struktur perangkat daerah harus jelas terdokumentasi.	
2	<p>Sumber Daya Puspaga</p> <p>Sumber Daya Manusia</p> <p>Koordinator Puspaga Dinas/Ketua Tim Layanan Puspaga Lembaga Masyarakat di Provinsi, Kabupaten/Kota oleh pejabat yang memiliki :</p> <p>a. Pengalaman kerja di bidang pembelajaran keluarga,</p> <p>b. Telah mendapatkan pelatihan di bidang pengasuhan dan perlindungan anak,</p> <p>c. menunjukkan komitmen melalui keterlibatan dalam perencanaan, penyelenggaraan dan pemantauan Puspaga.</p> <p>d. Ada 3 SDM Lulusan Psikolog</p>	<p>Persyaratan SDM terpenuhi semua dan telah mengikuti pelatihan Pedoman Standardisasi Puspaga.</p>	85
	<p>Sarana dan Prasarana</p> <p>Adanya Gedung dan Bangunan, meja kursi, ruang konsultasi, ruang tunggu, ruang bermain anak</p>	Seluruh point di penuhi	
	Sumber Daya Anggaran	Sumber daya Anggaran untuk 1 tahun	

3	<p>Program dan layanan kegiatan Program dan layanan/kegiatan Puspaga terdiri dari Program Pencegahan (Primer), Program Pengurangan Risiko (Sekunder) dan Program Penanganan Kasus (Tersier) yang harus dibuatkan dalam rencana tahunan disertai estimasi anggarannya.</p>	Seluruh point terpenuhi	160
4	<p>Persyaratan Protokol Layanan Puspaga Selama Masa Pandemi Covid-19 Dan Kenormalan Baru</p>	Seluruh Point terpenuhi	60
5	<p>Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan</p> <p>Pemantauan dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sistem pencatatan pelaporan; b. pertemuan forum koordinasi; c. melakukan kunjungan lapangan dengan melibatkan berbagai pihak terkait; d. menyusun laporan hasil pemantauan. <p>Pelaporan</p> <p>Laporan yang disusun meliputi laporan perencanaan dan pelaksanaan Program/Kegiatan dengan melampirkan laporan Tahunan</p>	Seluruh point terpenuhi	35

Sumber : Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak anak Atas Pengasuhan

Pelaksanaan Puspaga Kota Tangerang di bawah tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PP dan KB Kota Tangerang. Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor 800/Kep,58-DP3AP2KB/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Tangerang Nomor 800/Kep.267/DP3AP2KB/2019 Tentang Kepengurusan Pusat Pembelajaran Keluarga Priode Tahun 2019-2022. Dalam keputusan tersebut di jelaskan bahwa Pembina Puspaga Kota Tangerang adalah Walikota Tangerang dan Wakil Walikota Tangerang. Pengarah Sekretaris Daerah Kota Tangerang. Penasehat Kepala Dinas PP dan PA, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Ketua Tim Pengerak PKK Kota Tangerang. Penanggung Jawab Program Kepala Bidang Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak. Ketua Puspaga dan Divisi Pencegahan, Divisi Tenaga Kerja dan Divisi Rujukan.

Berdasarkan laporan dari Puspaga kota Tangerang diperoleh informasi sebagai berikut :

Tabel 1.5 Konsultasi Tatap Muka dan *On Line*

No	Klien	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Perempuan	3	0	7	8	8	10	10
2	Laki-laki	2	1	4	2	3	4	0
3	Anak Perempuan	2	1	2	4	0	3	0
4	Anak Laki-laki	2	3	0	1	2	4	0
5	Konsultasi Online	1	1	2	1	3	1	9
	Jumlah	10	6	15	16	16	22	19

Sumber data : Puspaga Kota Tangerang Tahun 2022

Kasus yang ditangani di Kota Tangerang sekarang ini adalah banyaknya anak-anak yang mengalami gangguan psiko-sosial yaitu anak tidak bisa tidur karena kebanyakan main game, untuk menangani kasus ini konselor membutuhkan waktu kurang lebih 3 sampai 4 kali pertemuan dengan anak. Banyak juga anak-anak yang bingung memilih jurusan setelah mereka tamat SMA karena adanya perbedaan pendapat anak dengan orang tua mengenai jurusan kuliah yang dipilih, untuk menangani kasus ini konselor membutuhkan

waktu 1 kali pertemuan mendatangkan orang tua dan anak untuk mencari solusi yang terbaik.

Sedangkan pelaksanaan Puspaga AI Inayah di Kabupaten Tangerang sudah sudah melaksanakan kegiatan pelayanan Puspaga dengan biaya mandiri, tetapi belum mendapat nilai maksimal.

Pelaksanaan Puspaga AI Inayah Kabupaten Tangerang di bawah tanggungjawab Dinas PP dan PA Kabupaten Tangerang. Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PP dan PA Kabupaten Tangerang Tentang Pembentukan Tim Puspaga AI Inayah Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Nomor 800/Kep-27/2019 Bulan Maret 2019. Dalam keputusan tersebut di jelaskan bahwa Pengarah Kepala Dinas PP dan PA, Koordinator : Pelindung Camat Rajeg dan Kepala Bidang PP dan PA, Ketua Ibu Hj. Nadirotun, Divisi Pencegahan Ibu Wahyuni Novita, Divisi Rujukan Ibu Aminah, Divisi Adminitrasi Ibu Endah.

Dalam melaksanakan Puspaga KemenPPPA sudah mengeluarkan kebijakan tentang Pedoman Standar Puspaga bertujuan sebagai rujukan untuk Pemerintah dan Pemerintah wilayah (Provinsi serta Kabupaten atau Kabupaten) guna : 1) Tingkatkan penguatan serta pengembangan layanan mutu keluarga ; 2) Tingkatkan kapasitas layanan Puspaga berdasarkan standar; 3) Tingkatkan layanan Puspaga berdasarkan persyaratan standar yang digunakan buat kebutuhan review pelaksanaan Puspaga atau evaluasi kesesuaian.

Dalam standar penyelenggaraan Puspaga terdapat empat belas persyaratan yang harus dipenuhi Puspaga agar dapat memberikan pelayanan yang ideal terhadap masyarakat, persyaratan sebanyak 14 indikator ini harus dipenuhi oleh Puspaga agar implementasi berjalan dengan baik.

Kelembagaan yang menyelenggarakan Puspaga ditingkat propinsi/kabupaten/kota dibentuk berdasarkan keputusan gubernur/bupati atau walikota, sebagai payung hukum yang mendukung Puspaga di daerah. Dengan adanya Surat Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati maka menunjukkan komitmen pemimpin daerah untuk terlibat dalam upaya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Puspaga AI Inayah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Keputusan Kepala Dinas PP dan PA, KB Kabupaten Tangerang Tentang

Pembentukan Tim PUSPAGA Al Inayah Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Nomor 800/Kep-27/2019 Bulan Maret 2019, hal ini menunjukkan kurang komitmen pemimpin atau keterlibatan pimpinan daerah dalam memenuhi hak-hak anak dan melaksanakan kebijakan Puspaga.

Kedudukan Puspaga di daerah dilaksanakan oleh Dinas PP dan PA daerah dan berlokasi di ibu kota propinsi atau kabupaten/kota. Selanjutnya Puspaga akan dikembangkan di tingkat kecamatan, kelurahan atau desa sesuai kebutuhan. Apabila lokasi Puspaga tidak berada di Ibu kota atau kecamatan atau desa tetapi di perumahan dan letaknya kurang strategis maka tidak dapat berperan maksimal karena tidak semua warga mengetahui keberadaan Puspaga. Puspaga Al Inayah terletak di kompleks perumahan dan menyatu dengan Sekolah TK Islam Al Inayah letaknya kurang strategis sehingga tidak banyak warga yang mengetahui keberadaan Puspaga Al Inayah.

Sumber daya dalam layanan Puspaga terdiri dari tenaga profesi berdasarkan bentuk kelembagaan, jika Puspaga Dinas maka tenaga profesi dari staf fungsional Dinas PP dan PA baik ASN atau PPPK, jika Puspaga Lembaga Masyarakat dapat bersinergi dengan lembaga layanan lainnya. Adapun persyaratan tenaga profesi berlatar belakang Psikolog/pekerja sosial atau konselor dan memiliki pengalaman mengikuti bimbingan teknis pelatihan Konvensi Hak Anak minimal ada 2 tenaga Psikolog. Diharapkan dengan adanya 2 tenaga konselor dapat membantu keluarga yang sedang mengalami masalah dan terselesaikan dengan konsultasi di Puspaga. Di Puspaga Al Inayah tidak ada tenaga psikolog atau konselor, yang ada hanya guru-guru taman kanak-kanak dan tenaga dari Kantor Urusan Agama pensiunan penghulu yang membantu bila ada warga yang berkonsultasi terkait masalah pengasuhan anak dan konsultasi perkawinan, bila ada warga yang mempunyai masalah membutuhkan pendampingan dari konselor maka Puspaga Al Inayah menghubungi Dinas PP dan PA Kabupaten Tangerang untuk mendatangkan psikolog atau konselor untuk menangani kasus tersebut. Hal ini tentunya membutuhkan waktu karena menunggu kedatangan konselor baru bisa melaksanakan konsultasi.

Sumber daya anggaran untuk mendukung pelayanan Puspaga berasal dari APBN dan APBD, untuk membiayai operasional layanan Puspaga baik untuk membiayai sarana prasarana listrik, dan biaya gaji pegawai dan kegiatan Puspaga. Puspaga Al Inayah sudah mandiri karena biaya operasional berasal dari Yayasan Al Inayah, sedangkan anggaran untuk sosialisasi kegiatan Puspaga berasal dari Dinas PP dan PA, KB, jumlah anggaran masih terbatas sehingga kurang maksimal dalam melakukan pelayanan dan sosialisasi kegiatan Puspaga.

Program dan layanan Puspaga meliputi dua macam, yakni layanan informasi, jasa konseling atau jasa konsultasi. Seluruh program layanan di Puspaga harus dilengkapi dengan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdiri dari SOP Pelatihan, SOP Penjangkauan, SOP Bimbingan Masyarakat, SOP Identifikasi Layanan, SOP Penerimaan, SOP Konseling, SOP Konsultasi, SOP Pemberian Informasi, dan SOP Rujukan, Puspaga Al Inayah belum memiliki SOP secara lengkap, baru beberapa SOP yang dibuat untuk konsultasi.

Dalam meningkatkan pelayanan Puspaga harus berdasarkan kebutuhan keluarga, dibutuhkan pelayanan komprehensif, akan tetapi Puspaga memiliki keterbatasan sumber daya. Jika untuk memberikan pelayanan konseling nyatanya klien memerlukan layanan selanjutnya yang tidak bisa dilaksanakan Puspaga, dengan demikian tenaga konseling bisa melaksanakan pelayanan rujukan ke lembaga lainnya dan bisa dilaksanakan melalui berkoordinasi dan bekerja sama dengan pusat layanan dari lembaga lainnya sesudah dilakukan assesmen oleh Puspaga. Misalnya anak yang kecanduan narkoba, anak yang mengalami kekerasan, perdagangan anak dan masalah sosial lainnya yang tidak dapat di selesaikan di Puspaga maka bisa dirujuk ke lembaga lain yang lebih tepat menangani masalah anak tersebut. Puspaga dapat melakukan kerja sama dengan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas), PKK, Rumah Sakit, Puskesmas, Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), LPA (Lembaga Perlindungan Anak), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Perempuan, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Unit PPPA kepolisian, dan KPAI daerah. PUSPAGA Al Inayah belum memiliki kerjasama dengan unit-unit tersebut.

Dalam melaksanakan kegiatan Puspaga tentunya harus melaporkan apa yang telah direncanakan dan yang telah dilaksanakan, laporan tersebut meliputi pendahuluan, kondisi, dan situasi pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga, keberhasilan, dan pencapaian pelayanan Puspaga, tindak lanjut, dan tantangan Puspaga, serta penutup. Puspaga Al Inayah belum memiliki laporan secara lengkap sehingga akan sulit untuk memetakan dan permasalahan yang harus ditindaklanjuti serta mengembangkan program Puspaga.

Pelaksanaan Puspaga Kabupaten Tangerang sudah baik, tetapi masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa kendala tersebut antara lain:

1. Kelembagaan Puspaga dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dinas PP dan PA Kabupaten Tangerang hal ini menunjukkan kurang adanya komitmen Kepala Daerah dalam memenuhi hak-hak Anak.
2. Lokus Puspaga Al Inayah berada di kompleks perumahan letaknya kurang strategis sehingga tidak banyak di ketahui warga, dan kurangnya promosi yang dilakukan Puspaga Al Inayah.
3. SDM atau tenaga Psikolog minimal ada 2 di Puspaga, kondisi sekarang SDM atau tenaga psikolog belum ada, hanya ada tenaga psikolog bantuan dari Dinas PP dan PA, KB Kab Tangerang untuk menangani permasalahan yang dikonsultasikan, jadi klien harus membuat perjanjian dahulu dengan tenaga Psikolog untuk di tangani permasalahannya. Bila ada kasus konsultasi perkawinan maka di tangani suami Ketua Puspaga Al Inayah, karena beliau sebagai penghulu sehingga bisa memberikan nasihat perkawinan. SDM yang bergabung dalam Puspaga Al Inayah adalah relawan yang bergabung dalam Puspaga, sebagian besar adalah guru PAUD dan TK.
4. Keterbatasan anggaran untuk operasional dan untuk pengembangan Puspaga.
5. Membangun Jejaring atau kemitraan dengan lembaga layanan belum dilaksanakan tidak ada kerja sama dengan lembaga layanan lainnya untuk meningkatkan pemberian layanan di Puspaga.

6. Laporan Puspaga yang disusun meliputi laporan perencanaan dan pelaksanaan Program/Kegiatan dengan melampirkan laporan Tahunan, Laporan Puspaga Al Inayah belum lengkap memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan di Standar Puspaga.

Apabila indikator ini belum dilaksanakan maka akan berdampak pada capaian kinerja Puspaga Kabupaten Tangerang yang kurang maksimal.

Beberapa alasan tersebut mendorong untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai Program Puspaga di Kabupaten Tangerang dengan mengangkat judul : ***Implementasi Kebijakan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) AL Inayah di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus).***

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan permasalahan diajukan dengan pertanyaan:

1. Bagaimana implementasi Kebijakan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Al Inayah Di Kabupaten Tangerang dilihat dari 6 aspek yaitu aspek tujuan dan standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi mengenai aktivitas implementasi, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, lingkungan politik, sosial, dan ekonomi?
2. Strategi apa yang harus dibangun untuk meningkatkan implementasi Kebijakan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Al Inayah di Kabupaten Tangerang.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) AL Inayah Di Kabupaten Tangerang dilihat dari 6 aspek yaitu aspek tujuan dan standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi mengenai aktivitas implementasi, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, lingkungan politik, sosial, dan ekonomi.

- b. Untuk menyusun strategi atau rekomendasi peningkatan implementasi program Puspaga AL Inayah di Kabupaten Tangerang

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademis

Dengan mengetahui Implementasi Program Puspaga AL Inayah di Kabupaten Tangerang di harapkan dapat memperkaya/menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang teori implementasi, model Implementasi, teori strategi dan kebijakan Puspaga.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas PP dan PA, KB Kabupaten Tangerang, dan Kepala Puspaga Al Inayah Kabupaten Tangerang dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Puspaga, sehingga dimasa yang akan datang menjadi lebih baik. Diharapkan pula agar Puspaga AL Inayah Kabupaten Tangerang dapat memperoleh predikat lebih tinggi lagi yaitu Puspaga Ramah Anak, dan sebagai pilot project sehingga dapat menjadi contoh bagi Puspaga yang lain dalam memberikan pelayanan.